



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG



PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pergeseran anggaran antar kelompok belanja berkenaan, pergeseran antar jenis dalam kelompok belanja berkenaan, pergeseran antar objek dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek belanja berkenaan dan/atau pergeseran/perubahan uraian belanja dalam sub rincian objek belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan pergeseran anggaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024, perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

PARAF	
KABAG	
SUBKOOR	
STAF	

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF	
KABAG	
SUBKOOR	
STAF	

9. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

PARAF	
KABAG	
SUBKOOR	
STAF	

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 178);

SUBKOOR	
STAF	

27. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 181).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 756) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah dengan melakukan pergeseran anggaran antar kelompok belanja berkenaan, pergeseran antar objek dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek belanja berkenaan dan/atau pergeseran/perubahan uraian belanja dalam sub rincian objek belanja, yaitu pada:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Curup;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; **PARAF**
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika;

KABAG	
SUBKOOR	
STAF	

- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
- u. Dinas Pariwisata;
- v. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- w. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- x. Bagian Umum Sekretariat Daerah;
- y. Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah;
- z. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- bb. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- dd. Inspektorat;
- ee. Kecamatan Curup;
- ff. Kecamatan Curup Utara;
- gg. Kecamatan Curup Timur;
- hh. Kecamatan Curup Selatan;
- ii. Kecamatan Curup Tengah;
- jj. Kecamatan Bermani Ulu;
- kk. Kecamatan Bermani Ulu Raya;
- ll. Kecamatan Selupu Rejang;
- mm. Kecamatan Sindang Kelingi;
- nn. Kecamatan Sindang Dataran;
- oo. Kecamatan Binduriang;
- pp. Kecamatan Sindang Beliti Ulu;
- qq. Kecamatan Sindang Beliti Ilir;
- rr. Kecamatan Padang Ulak Tanding;
- ss. Kecamatan Kota Padang.

3. Pergeseran anggaran antar kelompok belanja berkenaan, pergeseran antar jenis dalam kelompok belanja berkenaan, pergeseran antar objek dalam jenis belanja berkenaan, pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek belanja berkenaan dan/atau pergeseran/perubahan uraian belanja dalam sub rincian objek belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada angka 2, selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024.

PARAF	
KABAG	
SUBKOOR	
STAF	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 757

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
SUBKOOR	
PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DIFASILITASI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL: 2024
	 KABAG. HUKUM Indra Hadiwinata, JH.M NIP. 19751023 200212 1008

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	107.287.706.000,00	107.287.706.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	63.593.962.800,00	63.593.962.800,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.186.892.624.289,00	1.211.358.899.289,00	24.466.275.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-46.735.376.608,71	-46.735.376.608,71	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49.235.376.608,71	49.235.376.608,71	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	49.235.376.608,71	49.235.376.608,71	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	49.235.376.608,71	49.235.376.608,71	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	49.235.376.608,71	49.235.376.608,71	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	49.235.376.608,71	49.235.376.608,71	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	49.235.376.608,71	49.235.376.608,71	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	46.735.376.608,71	46.735.376.608,71	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00


PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
SUBKOOR	
PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	

Kab. Rejang Lebong, 25 November 2024

Bupati




SYAMSUL EFFENDI

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DIFASILITASI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL : 2024
	MKABAG. HUKUM  Inara Hadiwinata, S.H.MT NIP. 19751029 200212 1 008

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	254.400.000,00	254.400.000,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.369.000,00	30.369.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	

PEMBIAYAAN DAERAH


KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49.235.376.608,71	49.235.376.608,71	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	49.235.376.608,71	49.235.376.608,71	0,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	49.235.376.608,71	49.235.376.608,71	0,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	49.235.376.608,71	49.235.376.608,71	0,00	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	49.235.376.608,71	49.235.376.608,71	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
SUBKOOR	
PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	

Kab. Rejang Lebong, 25 November 2024

Bupati


SYAMSUL EFFENDI

<p>NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DIFASILITASI OLEH BAGIAN HUKUM</p>	TGL : 2024
	<p>M. KABAG. HUKUM</p> <p></p> <p>Andre Hadiwinata, SH. MKS</p> <p>NIP. 1979023 20021 1 008</p>

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
116	Majelis Ulama Indonesia	Sukowati	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00
117	Grup Rabana Al-Husna Desa Suka Rami Kec. Bermani Ulu	Desa Suka Rami	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
118	Masjid Al Annur Dusun III Desa Air Pikat Kec. Bermani Ulu	Desa Air Pikat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			2.165.000.000,00	2.165.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat			2.165.000.000,00	2.165.000.000,00	0,00
Inspektorat					
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					
119	Tim UPP SABER PUNGLI REJANG LEBONG	Jl. S. Sukowati Curup	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Inspektorat			600.000.000,00	600.000.000,00	0,00

Kab. Rejang Lebong, 25 November 2024

Bupati

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
SUBKOOR	
PERANGKAT DAERAH	
PENYAKSI	

SYAMSUL EFFENDI

NASKAH
PRODUK HUKUM INI
TELAH DIFASILITASI OLEH
BAGIAN HUKUM

TGL : 2024

NYKABAG. HUKUM








Indra Achliwineta, STP. MT

NIP. 19751023 200212 1 0000


NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
9	KODIM 0409 REJANG LEBONG	JL.MERDEKA NOMOR 08 KELURAHAN KEPALA SIRING KECAMATAN CURUP TENGAH KAB.REJANG LEBONG	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	693.250.000,00	693.250.000,00	0,00
10	POLRES REJANG LEBONG	JL.SANTOSO KEL.DWI TUNGGAL - CURUP KAB.REJANG LEBONG	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	791.000.000,00	791.000.000,00	0,00
11	POLRES REJANG LEBONG	JL.SANTOSO KEL.DWI TUNGGAL - CURUP KAB.REJANG LEBONG	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	1.584.600.000,00	1.584.600.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				8.450.000.000,00	8.450.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman				8.450.000.000,00	8.450.000.000,00	0,00

Kab. Rejang Lebong, 25 November 2024

Bupati

PARAF	
SEKRETARIS	
KABAG	
SUBKOOR	
PERANGKAT DAERAH PEMERKARS	

SYAMSUL EFFENDI

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DIFINALISASI OLEH BAGIAN HUKUM	
TGL: 2024	
M. KABAG. HUKUM	
NIP. 19791023 200212 1 000	

KABUPATEN REJANG LEBONG
 DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Rumah Sakit Umum Daerah				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLOOD				
1	Pegawai BLOOD RSUD Kabupaten Rejang Lebong	Jl. Jalur Dua No.10A	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Rumah Sakit Umum Daerah			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
SUBKOOR	
PERANGKAT DAERAH	
PEMRAKARSA	

Kab. Rejang Lebong, 25 November 2024

Bupati


 SYAMSUL EFFENDI

NACI AH PRODUKSI REUMINI TELAH DILAS, TASI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL: 2024 M. KABAG. HUKUM
	M. Kabag. Hukum
	M. Kabag. Hukum
NIP. 1991023 20021 1 008	



Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 25 Tahun 2024
Tanggal : 25 November 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Rejang Lebong, 25 November 2024

Bupati

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
SUBKOOR	
PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	


SYAMSUL EFFENDI

Nama : PROF. DR. H. SYAMSUL EFFENDI TELAH DIRUMAH SAKIT BAGIAN HUKUM	TGL : 2024 25 11 2024
NIP. : 19751027 200212 1008	M. KABAG. HUKUM 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
264	Cawang Lama		462.830.000,00	462.830.000,00	0,00
265	Air Putih Kali Bandung		427.373.000,00	427.373.000,00	0,00
266	Air Meles Atas		621.913.000,00	621.913.000,00	0,00
267	Ujak Tanding		433.635.000,00	433.635.000,00	0,00
268	Ujan Panas		438.742.000,00	438.742.000,00	0,00
269	Tanjung Sanai II		554.434.000,00	554.434.000,00	0,00
270	Pengambang		580.475.000,00	580.475.000,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			170.881.668.800,00	170.881.668.800,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			170.881.668.800,00	170.881.668.800,00	0,00

Kab. Rejang Lebong, 25 November 2024

Bupati

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
SUBKOOR	
PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	

SYAMSUL EFFENDI

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DIFASILITASI OLEH BAGIAN HUKUM	
TGL :	KABAG. HUKUM
 NIP: 19751023 200212 1 008	



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran Via : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 25 Tahun 2024
Tanggal : 25 November 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
SUBKOOR	
PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	

Kab. Rejang Lebong, 25 November 2024

Bupati

SYAMSUL EFFENDI

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DIFASILITASI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL: 2024
	AKABAG. HUKUM NIP. 6751023 200212 1 008



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran Vlb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 25 Tahun 2024
Tanggal : 25 November 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Kab. Rejang Lebong, 25 November 2024

Bupati

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
SUBKOOR	
PERANGKAT DAERAH	
PEMRAKARSA	

SYAMSUL EFFENDI

MASRAH
PRODUKSI HUKUM INI
TELAH DIPERIKSA DAN JASU OLEH
BAGIAN HUKUM

TGL : 2024
M. KADAG. HUKUM

Indre Makrifate, SH. M.
NIP. 1975103 200211 1 008



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa

KABUPATEN REJANG LEBONG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran VIc : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 25 Tahun 2024
Tanggal : 25 November 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
SUBKOOR	
PERANGKAT DAERAH	
PEMRAKARSA	

Kab. Rejang Lebong, 25 November 2024

Bupati

SYAMSUL EFFENDI

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DIPANGGASTI OLEH BAGIAN HUKUM		TGL : 2024
		M. KABANG HUKUM
		Indri Badawiningsih MT NIP. 19791013 200212 1000




KABUPATEN REJANG LEBONG
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
SUBKOOR	
PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	

Kab. Rejang Lebong, 25 November 2024
Bupati

SYAMSUL EFFENDI





KABUPATEN REJANG LEBONG
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
SUBKOOR	
PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	

Kab. Rejang Lebong, 25 November 2024

Bupati

SYAMSUL EFFENDI

NAMA : PRODIKSI HUKUM TELAH DISERIKSI BLOLEH BAGIAN HUKUM	TGL : 2024 M. HUKUM Indra Hidayat, S.H. M. NIP. 1979023 200212 1008
--	--